

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGI, PENEGAKAN HUKUM, DAN TINDAK PIDANA LALU LINTAS

A. Teori Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Secara etimologis, kriminologis (*Criminologys*) berasal dari kata *crime* dan *logos* artinya sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang antropolog Prancis pada tahun 1879. Berdasarkan ensiklopedia, kriminologi digambarkan sebagai ilmu yang sesuai dengan namanya, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan.²⁵

Menurut bonger, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni). berdasarkan kesimpulan-kesimpulan dari padanya di samping itu disusun kriminologi praktis. Kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman yang seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan berusaha menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut (*etiologi*) dengan cara yang ada padanya.

²⁵ Soedjono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Remaja Karya, 1984, Hlm. 11.

Martin L. Haskell, kriminologi mencakup analisis-analisis tentang:²⁶

1. Sifat dan luas kejahatan;
2. Sebab-sebab kejahatan (etiologi);
3. Perkembangan hukum pidana dan pelaksanaannya;
4. Ciri-ciri (tipologi) pelaku kejahatan (kriminal)
5. Pola-pola kriminalitas dan perubahan sosial.

Membedakan kriminologi dalam arti sempit dan dalam arti luas. Kriminologi dalam arti sempit mempelajari kejahatan. Kriminologi dalam arti luas, mempelajari penologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan yang *non penal*. Karena mempelajari kejahatan adalah mempelajari perilaku manusia, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *Descriptive, casualty* dan *normative*.²⁷

Dengan demikian dapatlah dipahami, bahwa kriminologi diamalkan untuk kepentingan memahami kejahatan dan berbagai perilaku yang menyimpang, dan bukanlah sarana yang diterapkan bagi peradilan semata-mata seperti kriminalistik, melainkan sebagai *pure science* yang hasil penelitiannya secara obyektif dapat dimanfaatkan bagi kepentingan Praktis; misalnya sebagai input untuk bahan penyusunan peraturan perundang-undangan pidana, strategi kepolisian untuk mencegah kriminalitas tertentu dan berbagai kegunaan lainnya.

²⁶ *Ibid.*, hlm.12.

²⁷ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan hukum pidana*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013, hlm.12.

2. Tujuan Kriminologi

Kriminologi bertujuan untuk memberikan petunjuk bagaimana masyarakat dapat memberantas kejahatan dengan hasil yang baik dan lebih lebih menghindarinya.²⁸ Kriminologi bertujuan mengantisipasi dan bereaksi terhadap semua kebijaksanaan di lapangan hukum pidana, sehingga dengan demikian dapat dicegah kemungkinan timbulnya akibat-akibat yang merugikan, bagi si pelaku, korban, maupun masyarakat secara keseluruhan.²⁹

Kriminologi bertujuan mempelajari kejahatan, sehingga yang menjadi misi kriminologi adalah;

- a. Apa yang dirumuskan sebagai kejahatan dan fenomenanya yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, kejahatan apa dan siapa penjahatnya merupakan penelitian para kriminolog;
- b. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya atau dilakukannya kejahatan.

Kriminologi bertujuan menjabarkan identitas kriminalitas dan kausa kriminologisnya untuk dimanfaatkan bagi para perencanaan pembangunan sosial pada era pembangunan dewasa ini dan di masa mendatang.³⁰

²⁸ Bonger, W.A. 1962, *inleiding tot de Criminologie* terjemahan oleh R.A. Koenen, *Pengantar tentang Kriminologi*, Jakarta: Pembangunan, hlm.7.

²⁹ Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Pers, 1984, hlm. 26.

³⁰ Soedjono Dirdjosworo, 1984, *Op.Cit.*, hlm. 6.

Menurut Soerjono Soekanto, tujuan kriminologi adalah untuk mengembangkan kesatuan dasar-dasar umum dan terinci serta jenis-jenis pengetahuan lain tentang proses hukum, kejahatan dan reaksi terhadap kejahatan. Pengetahuan ini di harapkan akan memberikan sumbangan bagi ilmu perkembangan ilmu-ilmu sosial guna memberikan sumbangan bagi pemahaman yang lebih mendalam mengenai perilaku sosial. Lebih lanjut Soerjono Soekanto mengutarakan bahwa tujuan tertentu kriminologi, yakni;

1. Memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia dan lembaga-lembaga sosial masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma hukum;
2. Mencari cara-cara yang lebih baik untuk mempergunakan pengertian ini dalam melaksanakan kebijaksanaan sosial yang dapat mencegah atau mengurangi kejahatan.³¹

³¹ Soerjono Soekanto, Hengki Liklikuwata, Mulyana W.Kusumah, *Kriminologi suatu pengantar*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.127.

3. Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut Walter C Reckless dalam bukunya *The Crime problem* mengemukakan 9 ruang lingkup atau wilayah yang merupakan bidang kerja kriminologi;

1. Kriminologi mempelajari bagaimanakah kejahatan dilaporkan pada badan-badan resmi dan bagaimana pulakah tindakan yang dilakukan menanggapi laporan itu;
2. Kriminologi mempelajari perkembangan dan perubahan hukum pidana dalam hubungannya dengan ekonomi, politik serta tanggapan masyarakatnya;
3. Kriminologi mempelajari secara khusus keadaan penjahat, membandingkan dengan yang bukan penjahat mengenai: sex, ras, kebangsaan, kedudukan ekonomi, kondisi keluarga, pekerjaan atau jabatan dan kedudukan, kondisi kejiwaan, phisik, kejahatan jasmani dan rohani dan sebagainya;
4. Kriminologi mempelajari daerah-daerah atau wilayah-wilayah dihubungkan dengan jumlah kejahatan dalam daerah atau wilayah yang dimaksud dan bahkan diteliti pula bentuk spesifik dari kejahatan yang terjadi, misalnya penyelundupan di daerah pelabuhan atau korupsi di lingkungan pejabat;
5. Kriminologi berusaha memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab kejahatan untuk menuangkannya dalam bentuk ajaran dan teori;

6. Kriminologi mempelajari suatu jenis kejahatan yang dimanifestasikan secara istimewa dan menunjukkan kelainan daripada yang sering berlaku, *organized crime*, *white-collar crime* yang berupa bentuk-bentuk kejahatan modern, termasuk pembajakan pesawat, pencurian uang dan pembobolan atm;
7. Kriminologi mempelajari hal-hal yang sangat erat hubungannya dengan kejahatan, misalnya alkoholisme, narkoba, pelacuran, perjudian, *vagrancy* atau gelandangan dan pengemis;
8. Kriminologi mempelajari apakah peraturan perundang-undangannya beserta penegakan hukumnya sudah efektif;
9. Kriminologi mempelajari setiap usaha untuk mencegah kejahatan.³²

Dengan demikian, kriminologi menurut Elmer Hubert Johnson merupakan suatu bidang studi ilmiah dan aplikasi praktis mengenai sebab-musabab kejahatan, perilaku para penjahat, dan penelitian atas sumber-sumber kejahatan, serta bagaimana reaksi masyarakat dalam bentuk gejala tertentu dan bagaimana cara pencegahan kejahatan tersebut.

4. Teori *Differential Association*

Dalam kriminologi, dikenal sejumlah teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan atau penyebab kejahatan. teori-teori ini pada hakekatnya

³² Abintoro Prakoso, 2013, *Op. Cit.*, hlm.28.

berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penjahat dan kejahatan³³.

Perilaku kejahatan identik dengan perilaku non kejahatan, sebab keduanya merupakan sesuatu yang dipelajari. Edwin H. Sutherland (1939) berhipotesis bahwa perilaku kriminal itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum. Proses yang dipelajari tadi meliputi tidak hanya dengan teknik kejahatan sesungguhnya namun juga motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi yang nyaman, atau memuaskan bagi dilakukannya perbuatan anti sosial.³⁴

Differential Association didasarkan pada sembilan Proposisi (dalil), yaitu;³⁵

1. *Criminal behavior is learned* (tingkah laku kriminal di pelajari).
2. *Criminal behavior is learned in interaction with other person in a process of communication* (tingkah laku kriminal dipelajari dalam

interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi). Seseorang tidak begitu saja menjadi kriminal hanya karena hidup dalam suatu lingkungan yang kriminal. Kejahatan dipelajari dengan partisipasi

³³ Indah Sri Utama, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Yogyakarta: Thafa Media, 2012, hlm 104.

³⁴ Abintoro Prakoso, 2013, *,Op.Cit.*, hlm.107.

³⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *kriminologi*, Depok:Rajawali Pers, 2017. hlm.74-

bersama orang lain baik dalam komunikasi verbal maupun non-verbal.

3. *The principal part of the learning of criminal behavior occurs within intimate personal groups* (bagian terpenting dari mempelajari tingkah laku kriminal itu terjadi di dalam kelompok-kelompok orang yang intim/dekat). Keluarga dan kawan-kawan dekat mempunyai pengaruh paling besar dalam mempelajari tingkah laku menyimpang. Komunikasi-komunikasi mereka jauh lebih banyak dari pada media massa, seperti film, televisi, dan surat kabar.

4. *When criminal behavior is learned, the learning includes (a) techniques of committing the crime, which are sometimes very complicated, some very simple and (b) the specific direction of motives, drives, rationalizations, and attitudes* (ketika tingkah laku kriminal dipelajari, pembelajar itu termasuk (a) teknik-teknik melakukan kejahatan, yang kadang sulit, kadang sangat mudah dan (b) arah khusus dari motif-motif, dorongan-dorongan, rasionalisasi-rasionalisasi, dan sikap-sikap). Delinquent muda bukan saja belajar bagaimana mencuri di toko, membakar kotak, membuka kunci, dan sebagainya, tapi juga belajar bagaimana merasionalisasi dan membela tindakan-tindakan mereka. Seorang pencuri akan ditemani pencuri lain selama waktu tertentu sebelum dia melakukan sendiri. Dengan kata lain, para penjahat juga belajar ketrampilan melalui pengalaman.

5. *The specific direction of motives and drives is learned from definitions of the legal codes as favorable or unfavorable* (arah khusus dari motif-motif dan dorongan-dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari aturan-aturan hukum apakah ia menguntungkan atau tidak). Di beberapa masyarakat seorang individu dikelilingi oleh orang-orang yang tanpa kecuali mendefinisikan aturan-aturan hukum sebagai aturan yang harus dijalankan, sementara di tempat lain ia dikelilingi oleh orang-orang yang definisi-definisinya menguntungkan untuk melanggar aturan-aturan hukum. Tidak setiap orang dalam masyarakat kita setuju bahwa hukum harus ditaati. Beberapa orang mendefinisikan aturan hukum itu sebagai tidak penting.

6. *A person becomes delinquent because of an excess of definitions favorable of violation of law over definitions unfavorable to violation of law* (seseorang menjadi delinquent karena definisi-definisi yang menguntungkan untuk melanggar hukum lebih dari definisi-definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum). Ini merupakan prinsip kunci (*key principle*) dari *differential association*, arah utama dari teori ini. Dengan kata lain mempelajari tingkah laku kriminal bukanlah semata-mata persoalan hubungan dengan teman/kawan yang buruk. Tetapi, mempelajari tingkah kriminal tergantung pada beberapa banyak definisi yang kita pelajari

yang menguntungkan untuk pelanggaran hukum sebagai lawan dari definisi yang tidak menguntungkan untuk pelanggaran hukum.

7. *Differential associations may vary in frequency, duration, priority, and intensity* (asosiasi differential itu mungkin bermacam-macam dalam frekuensi/kekerapannya, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya). Tingkat dari asosiasi-asosiasi/definisi-definisi seseorang yang akan mengakibatkan kriminalitas berkaitan dengan kekerapan kontak, berapa lamanya, dan arti dari asosiasi/definisi kepada si individu.

8. *The process of learning criminal behavior by association with criminal and anticriminal patterns involves all of the mechanisms that are involved in any other learning* (proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui asosiasi dengan pola-pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang ada di setiap pembelajaran lain). Mempelajari pola-pola tingkah laku kriminal adalah mirip sekali dengan mempelajari pola-pola tingkah laku konvensional dan tidak sekedar suatu persoalan pengamatan dan peniruan.

9. *While criminal behavior is an expression of general needs and values, it is not explained by those general needs and values, since noncriminal behavior is an expression of the same needs and values* (walaupun tingkah laku kriminal merupakan ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum, tingkah laku kriminal

itu tidak dijelaskan oleh kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut, karena tingkah laku non kriminal juga ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama).

Team Escort Ambulance Jogja (TEAJ) adalah sebuah komunitas sipil yang bekerja secara sukarela yang bergerak dalam bidang pengawasan dan membuka jalan bagi ambulans untuk mencapai Rumah Sakit yang dituju. Dalam melaksanakan kegiatannya TEAJ kadang melakukan beberapa pelanggaran terhadap rambu lalu lintas. teori *differential association* digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi mereka melakukan kegiatan pengawasan ambulans sedangkan kegiatan mereka tersebut dikategorikan sebuah pelanggaran di dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

B. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Proses penegakan hukum menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dalam

kenyataan, proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaan oleh para pejabat penegak hukum.³⁶

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah semestinya seluruh energi dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum.³⁷

Menurut Rais Ahmad, pengertian dari penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya dan berfungsinya hukum, norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku seseorang dalam kehidupan. Ditinjau dari sudut sbujeknya, upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu berdasarkan pada aturan norma yang berlaku, berarti dia sedang menegakan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum, apabila

³⁶ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm.24.

³⁷ Sajipto rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm.6.

diperlukan aparaturnya penegakan hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.³⁸

Lawrence M Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung kepada tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.³⁹

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Dalam Teori Lawrence M Friedman, hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No 8 tahun 1981 meliputi; Mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh Undang-Undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang

³⁸ Rais Ahmad, *Peran Manusia dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: Pustaka Antara, 1996, hlm.19.

³⁹https://www.academia.edu/34996829/TEORI_SISTEM_HUKUM_LAWRENCE_M._F_RIEDMAN diakses pada tanggal 29 April 2019, Pukul 22.49 WIB

kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan (Lawrence M. Friedman, 1984 : 5-6):

“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Structure also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksi mereka... struktur juga berarti tentang cara mengorganisasi legislatif, prosedur yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya, jadi struktur (*legal structure*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dan dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum, dan badan serta proses hukum itu berjalan dan di jalankan.⁴⁰

b. Subtansi Hukum (*legal Substance*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu

⁴⁰ *Ibid.*

dilaksanakan. Substansi berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab Undang-Undang (*law books*).

Substansi hukum menurut Friedman adalah (Lawrence M.

Friedman, Op.cit) :

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. substansi yang dimaksud adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia atau kebiasaan yang berada dalam sistem itu. Penekanannya disini adalah pada hukum yang hidup, bukan aturan yang ada didalam peraturan perundang-undangan.

c. Budaya Hukum

Kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana,

tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat :

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climinate of social thought and so cial force wich determines how law is used, avoided, or abused”.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Secara konsepsional, maka inti dari dan arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴¹

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004, hlm.5.

2. Tujuan Penegakan Hukum

Tujuan penegakan hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Setiap orang mengharapkan supaya hukum dapat diterapkan ketika terjadi peristiwa hukum. Penegakan hukum adalah untuk memberikan kepastian hukum, manfaat, dan keadilan pada setiap orang, dengan harapan sebagai berikut :

a. Harapan penegakan hukum supaya dilaksanakan adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam peristiwa kongkrit yang terjadi dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustiable* terhadap tindakan kesewenang-wenangan, sehingga masyarakat memperoleh sesuatu yang diharapkan ketika berhadapan dengan peristiwa tertentu, hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan menciptakan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

b. Hukum untuk manusia, maka pelaksanaan atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai sebaliknya dengan penegakan hukum justru menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

c. Dengan penegakan hukum, masyarakat yang sedang berkepentingan mendapatkan keadilan. Karena hukum identik dengan keadilan serta hukum itu bersifat umum, yang melihat

semua orang itu sama. Karena demi mewujudkan keadilan bagi semua orang hukum tidak boleh keberpihakan.⁴²

3. Faktor-Faktor Penegakan Hukum

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto antara lain:⁴³

a. Faktor hukumnya sendiri atau Undang-Undang

Faktor hukumnya sendiri atau Undang-Undang dalam arti materiil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Maka Undang-Undang dalam materiil mencakup:

- 1) Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara.
- 2) Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

b. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum

Pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau biasa disebut dengan penegak hukum mencakup Polisi,

⁴² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: PT Liberty Yogyakarta, 2005, hlm.160-161.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Opcit*, hlm.9.

jaksa, penasihat hukum, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan. Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau role.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Apabila hukumnya sudah baik, akan tetapi kualitas atau mental dari para penegak hukum tidak baik, maka tidak akan tercipta keberhasilan dalam upaya penegakan hukum.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan

hukum akan mencapai tujuannya. Dengan demikian dapatlah disimpulkan, bahwa sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting didalam penegakan hukum.

d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (penegak hukum). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik-buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan

pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.

C. Pengaturan Tindak Pidana dalam Undang-Undang Lalu Lintas

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) merupakan sebuah peraturan yang mengatur para pengendaraan kendaraan bermotor dalam berkendara di jalan raya. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ adalah dibuat dengan tujuan:

1. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.⁴⁴

⁴⁴ Suryanagara, *Panduan Aman Berlalu Lintas Sesuai UU No. 22 Tahun 2009*, Jakarta: Degraf Publishing, 2009, hlm.71.

Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui :

1. Kegiatan gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang di jalan;
2. Kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan; dan
3. Kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, pendidikan berlalu lintas, manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta penegakan hukum.⁴⁵

Salah satu isi dari Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ yakni pasal 106 ayat 4 menyebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib untuk mematuhi ketentuan :

- a. Rambu perintah atau rambu larangan;
- b. Marka jalan;
- c. Alat pemberi isyarat lalu lintas;
- d. Gerakan lalu lintas;
- e. Berhenti dan parkir;
- f. Peringatan dengan bunyi dan sinar;
- g. Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
- h. Tata cara pengandungan dan penempelan dengan kendaraan lain.

⁴⁵ *Ibid*, hlm.72.

Apabila peraturan tersebut dilanggar, maka terdapat sanksi yang akan diberikan bagi para pelanggar.

Pasal tersebut merupakan suatu aturan yang mewajibkan kepada seluruh pengendara kendaraan bermotor untuk wajib mematuhi rambu perintah atau rambu larangan dan marka jalan.

Terdapat 2 jenis sanksi apabila melanggar ketentuan Pasal pasal 287 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ yakni pidana Kurungan dan Pidana Denda. Pidana kurungan ditujukan kepada perbuatan pidana yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran. Sifatnya sama saja dengan pidana penjara, yakni sama-sama bersifat merampas kemerdekaan orang. Secara juridis pidana ini lebih ringan dari pidana penjara.⁴⁶ Kendatipun demikian ada juga beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana kurungan, jika dilakukan karena suatu kealpaan dan diancam pidana kurungan terhadap kejahatan-kejahatan tersebut dialternatifkan dengan pidana penjara. Pidana kurungan sebagai *custodia honesta* yang diancam terhadap delik-delik terkait kesalahan moril⁴⁷.

Menurut Vos, pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan. *Pertama*, ialah sebagai *custodia honesta* untuk delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delik *Culpa* dan beberapa delik *Dolus*, seperti perkelahian satu lawan satu (Pasal 182 KUHP) dan pailit

⁴⁶ H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2015. Hlm.300.

⁴⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit*, hlm.399.

sederhana (Pasal 396 KUHP). *Kedua*, sebagai *custodia simplex*, suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran. Dengan demikian, bagi delik-delik pelanggaran itu, pidana kurungan menjadi pidana pokok.⁴⁸

Pidana kurungan tidak dijatuhkan terhadap delik *dolus*, kecuali dalam pasal 483 dan pasal 484 KUHP tentang unsur sengaja dan *culpa*. Sebaliknya terdapat pidana penjara pada delik *culpa*, alternatif dari pidana kurungan yang dalam satu pasal juga terdapat unsur sengaja dan *culpa*, seperti dalam pasal 293 KUHP.⁴⁹

Berdasarkan pasal 18 KUHP, pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun. Jika terjadi pemberatan pidana disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, maka pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan sebagai batas maksimum dan tidak boleh melewati angka tersebut. sama dengan pidana penjara, orang yang dijatuhi pidana kurungan wajib menjalankan pekerjaan yang dibebankan kepadanya, meskipun lebih ringan bila dibandingkan dengan orang yang dijatuhi pidana penjara. Pidana kurungan dijalani dalam daerah hukum dimana terpidana berdiam ketika putusan hakim dilaksanakan.⁵⁰

⁴⁸ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm.191.

⁴⁹ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm.197.

⁵⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hlm.400.

Pembagian perbuatan pidana atas kejahatan dan pelanggaran disebutkan oleh undang-undang. KUHP memasukan dalam kelompok pertama kejahatan dan kelompok kedua pelanggaran.⁵¹

sebagaimana telah di sebutkan di dalam pasal 18 KUHP, bahwa :

- “1. Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun.
2. jika ada pemberatan pidana disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan pasal 52 dapat ditambahkan menjadi satu tahun empat bulan.
3. pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.”⁵²

Pidana kurungan dijalani dalam daerah hukum dimana terpidana berdiam ketika putusan hakim dilaksanakan.

Pidana denda adalah jenis pidana yang telah dikenal pada masyarakat dimana saja di dunia ini, bahkan sejak masyarakat primitif. Pada masa kerajaan majapahit dikenal dengan adanya pidana denda itu, yakni berupa ganti kerugian. Adapun mengenai nilai penerapan pidana, terdapat berbagai cara sesuai dengan sistem hukumnya masing masing.⁵³

Pidana denda (diatur dalam ketentuan pasal 23 s.d. 24c. Sr.) disamping pidana badan merupakan sanksi pidana terpenting yang dikenal hukum pidana (Belanda dan Indonesia) pidana denda sebenarnya sudah dikenal sejak lama. Pidana denda adalah suatu hukuman. Hal ini

⁵¹ Ismu Gunadi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm.44.

⁵² Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁵³ Syaiful Bakhri, *Pidana Denda Dinamikanya dalam Hukum Pidana dan Praktek Peradilan*, Jakarta: UMJ Press,2016, hlm.3.

mengimplikasikan bahwa terpidana yang berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (1) wajib membayar sejumlah uang yang di tetapkan dalam putusan pengadilan kepada negara, tidak dapat mendayagunakan keberatan atau perlawanan dalam konteks hukum keperdataan terhadap negara.⁵⁴

Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula pidana denda merupakan pidana satu-satunya pidana yang dapat di pikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun pidana dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.⁵⁵

Pidana denda mempunyai sifat perdata, mirip dengan pembayaran yang diharuskan dalam perkara perdata terhadap orang yang melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Perbedaannya ialah denda dalam perkara pidana dibayarkan kepada negara atau masyarakat, sedangkan dalam perkara perdata kepada orang pribadi atau badan hukum. Lagi pula denda dalam perkara pidana dapat diganti dengan pidana kurungan jika tidak dibayarkan. Selain itu, denda tidaklah diperhitungkan oleh suatu perbuatan sebagaimana dalam perkara perdata. Pidana denda tetap

⁵⁴ Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm.486.

⁵⁵ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm.195.

dijatuhkan walaupun terpidana telah membayar ganti kerugian secara perdata kepada korban.⁵⁶

Salah satu alasan adanya pidana denda karena keberatan terhadap pidana badan dalam jangka waktu yang singkat. Beberapa keuntungan pidana denda adalah : *Pertama*, pidana denda tidak menyebabkan stigmatisasi. *Kedua*, pelaku yang dikenakan pidana denda dapat tetap tinggal bersama keluarga dan lingkungan sosialnya. *Ketiga*, pidana denda tidak menyebabkan pelaku kehilangan pekerjaannya. *Keempat*, pidana denda dengan mudah dapat di eksekusi. *Kelima*, negara tidak menderita kerugian akibat penjatuhan pidana denda. Namun demikian terdapat sisi lemah dari pidana denda yang hanya menguntungkan bagi orang-orang yang memiliki kemampuan finansial lebih.⁵⁷

D. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dilihat dari Perspektif hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam berasal dari Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist. Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *Fiqh Jinayah*, *Fiqh Jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *Mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan

⁵⁶ *Ibid.*, hlm.195.

⁵⁷ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka,2014, hlm.401.

Hadis. Tindakan kriminal dimaksud adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist.⁵⁸

Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah SWT yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariat Islam yang dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri, maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah SWT. Perintah Allah SWT dimaksud, harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.⁵⁹

Perbedaan antara hukum Pidana Islam dan hukum pidana pada sistem hukum lainnya terletak pada pembuat hukum tersebut. Hukum pidana Islam adalah Hukum yang dibuat oleh Sang Pencipta, yaitu Allah SWT. Sedangkan hukum pidana selain Islam merupakan hasil pembentukan dari manusia (*man made law*). Perbedaan ini menunjukkan sisi keunggulan hukum pidana Islam, dimana ia dibuat oleh Sang Khalik yang maha mengetahui masa lalu, sekarang, dan yang akan datang, serta paling mengerti setiap aspek kehidupan manusia. Dengan demikian, hukum pidana Islam adalah hukum yang universal dan berlaku hingga

⁵⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm.1

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 1.

akhir zaman.⁶⁰ Berbeda dengan sistem hukum dimana pun, sistem hukum Islam termasuk didalamnya adalah hukum pidana Islam merupakan bagian dari keimanan setiap muslim. Barang siapa yang mengaku bahwa dirinya adalah seorang yang beragama Islam, maka ia memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum Islam sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena itu, tujuan penegakan sistem hukum Islam yang paling utama adalah memenuhi perintah Allah SWT sebagai bagian dari konsekuensi keimanan seorang Muslim. Allah SWT berfirman:

“dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscara Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal didalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan”

(An-Nisaa' (4):14)⁶¹

Hukum pidana Islam memiliki tujuan, para ahli hukum Islam mengklasifikasikan tujuan-tujuan yang dari syariah sebagai berikut:⁶²

1. Tujuan Pertama

Menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup merupakan tujuan pertama dan utama dari Syariah. ini merupakan hal-hal dimana kehidupan manusia sangat tergantung sehingga tidak dapat dipisahkan.

Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban dimana-mana. Kelima kebutuhan hidup yang primer

⁶⁰ Assadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009, hlm.5.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 11-12.

⁶² Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 106.

ini (*darutiyyat*) dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan istilah *al-maqasid al-syariah al-khamsah* (tujuan-tujuan syariat), yaitu:

- a. *Hifzh al-din* (memelihara agama)
- b. *Hizh al-nafsi* (memelihara Jiwa)
- c. *Hizh al-'aqli* (memelihara akal pikiran)
- d. *Hizh al-nashli* (memelihara keturunan)
- e. *Hizh al-mal* (memelihara harta)

Syariah telah menetapkan pemenuhan, kemajuan dan perlindungan tiap kebutuhan-kebutuhan itu dan menegaskan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan adanya sebagai ketentuan-ketentuan yang esensial.

2. Tujuan Kedua

Tujuan berikutnya adalah menjamin keperluan-keperluan hidup (keperluan sekunder) atau disebut juga *hajiyyat*. Ini mencakup hal-hal yang penting bagi ketentuan itu dari berbagai fasilitas untuk penduduk dan memudahkan kerja keras dan beban tanggung jawab mereka. Ketiadaan fasilitas-fasilitas tersebut mungkin tidak menyebabkan kekacauan dan ketidaktertiban, akan tetapi dapat menambah kesulitan-kesulitan bagi masyarakat. Dengan kata lain, keperluan-keperluan ini terdiri dari hal-hal yang menyingkirkan kesulitan-kesulitan dari masyarakat membuat hidup mudah bagi mereka.

3. Tujuan Ketiga

Tujuan ketiga dari perundang-undangan Islam adalah membuat perbaikan-perbaikan, yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan urusan-urusan hidup secara lebih baik (keperluan sekunder) atau *tahsinat*. Ketiadaan perbaikan-perbaikan ini tidak membawa kekacauan dan anarki sebagaimana dalam ketiadaan kebutuhan-kebutuhan hidup; juga tidak mencakup apa-apa yang perlu untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan dan membuat hidup mudah. Perbaikan adalah hal-hal yang apabila tidak dimiliki akan membuat hidup tidak menyenangkan bagi para intelektual. Dalam arti ini perbaikan mencakup kebajikan (*virtues*), cara-cara yang baik (*good manner*) dan setiap hal yang melengkapi bagi peningkatan cara hidup.

Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja namun adalah sebuah aturan-aturan untuk diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia. Karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan, umumnya dalam bidang agama yang sering kali membuat pemikiran umat Muslim yang cenderung kepada perbedaan. Untuk itulah diperlukan sumber hukum Islam sebagai solusinya, yaitu sebagai berikut:

1. Al-Quran

Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, sebuah kitab suci umat Muslim yang diturunkan kepada nabi terakhir, yaitu Nabi

Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril. Al-Quran memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah dan sebagainya. Al-Quran menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya agar tercipta masyarakat yang ber akhlak mulia. Maka dari itulah, ayat-ayat Al-Quran menjadi landasan utama untuk menetapkan suatu syariat. Allah SWT berfirman:

“Kitab (Alquran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa” (Al-Baqarah (2): 2).

2. Al-Hadist

Sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadist, yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW. Baik berupa perkataan, perilaku, diamnya beliau. Di dalam Al-Hadist terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Al-quran. Kata hadits yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan sunnah, maka dapat berarti segala perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum Islam. Sunnah menjadi sumber hukum Islam berdasarkan firman Allah SWT :

”Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (An-Nisaa’ (4): 59).

3. Ar-ra'yu

Ar-ra'yu atau penalaran adalah sumber ajaran islam yang ketiga. Penggunaan akal (penalaran) manusia dalam menginterpretasi ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah yang bersifat umum. oleh karena itu, *Ar-ra'yu* mengandung beberapa pengertian diantaranya:⁶³

a. *Ijma'*

Ij'ma' adalah kebulatan pendapat *fuqaha mujtahid* pada suatu masa atas sesuatu hukum sesudah masa Nabi Muhammad SAW.

b. *Ijtihad*

Ijtihad ialah perincian ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadis yang bersifat umum. orang yang melakukan perincian dimaksud disebut dengan mujtahid. Mujtahid adalah orang yang memenuhi persyaratan untuk melakukan perincian hukum dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Al-Hadis yang bersifat umum.

c. *Qiyas*

Qiyas adalah mempersamakan hukum suatu perkara yang belum ada ketetapan hukumnya dengan suatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya. Persamaan ketentuan hukum dimaksud didasari oleh adanya unsur-unsur kesamaan yang sudah ada ketetapan hukumnya dengan yang belum ada ketetapan hukumnya yang disebut *illat*.

⁶³ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta:Sinar Grafika, 2007, hlm.16.

d. Istihsan

Istihsan adalah mengecualikan hukum suatu peristiwa dari hukum peristiwa-peristiwa lain yang sejenisnya dan memberikan kepadanya hukum yang lain yang sejenisnya. Pengecualian dimaksud dilakukan karena ada dasar yang kuat. Sebagai contoh, wanita itu sejak dari lahir kepalanya sampai kakinya aurat. Kemudian diberikan oleh Allah dan Rasul keizinan kepada manusia melihat beberapa bagian badannya bila dianggap diperlu.

e. Maslahat mursalah

Maslahat mursalah ialah penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan (kebaikan, kepentingan) yang tidak ada ketentuannya dari syara' baik ketentuan umum maupun ketentuan khusus. Sebagai contoh mendahulukan kepentingan umum dari kepentingan pribadi dan golongan.

f. Sadduz zari'ah

Sadduz zari'ah ialah menghambat/menutup sesuatu yang menjadi jalan kerusakan untuk menolak kerusakan. Sebagai contoh, melarang orang meminum seteguk minuman memabukkan (padahal seteguk itu tidak memabukkan) untuk menutup jalan sampai kepada meminum yang banyak.

g. *Urf*

Urf adalah kebiasaan yang sudah turun temurun tetapi tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sebagai contoh jual beli dengan jalan serah terima tanpa mengucapkan *ijab-qabul*.

Hukum publik dalam ajaran Islam adalah *jinayah* yang memuat aturan mengenai perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam *jarimah hudud* maupun dalam *jarimah ta'zir*. *Jarimah* adalah perbuatan tindak pidana. *Jarimah hudud* adalah perbuatan pidana yang mempunyai bentuk dan batas hukumannya di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Lain halnya *jarimah ta'zir* . adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran kepada pelakunya.

Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir. Menurut Al-Mawardi definisi *jarimah* adalah larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir* . Larangan-larangan syara' tersebut bisa terbentuk melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang dilarang. Hukuman *hadd* adalah hukuman yang telah dipastikan ketentuannya dalam nas alquran atau sunah Rasul. Sedangkan hukuman ta'zir adalah hukuman yang tidak dipastikan ketentuannya dalam nas alquran atau sunah Rasul. Hukuman ta'zir menjadi wewenang penguasa untuk menentukannya.⁶⁴

⁶⁴ KH. Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar fikih Jinayat*, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm. 1.

Pembagian jarimah jika dipandang dari berat ringannya hukuman adalah sebagai berikut:

1. *Jarimah hudud*

Jarimah hudud sering diartikan sebagai tindak pidana yang macam dan sanksinya ditetapkan secara mutlak oleh Allah. Sehingga manusia tidak berhak untuk menetapkan hukuman lain selain hukum yang ditetapkan berdasarkan Kitab Allah. Ketetapan ini sesungguhnya hasil kreasi ijtihad para ulama terdahulu dengan berbagai pertimbangan. Alasan para fuqaha mengklasifikasikan *jarimah hudud* sebagai hak Allah, *pertama*, karena perbuatan yang disebutkan secara rinci oleh Al-Qur'an sangat mendatangkan kemaslahatan baik perorangan maupun kolektif. *Kedua*, jenis pidana dan sanksinya secara definitif disebut secara langsung oleh lafad yang ada di dalam Al-Qur'an, sementara tindak pidana lainnya tidak. Kejahatan *hudud* adalah kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum pidana islam. Jumhur ulama merumuskan *jarimah hudud* ada tujuh yaitu zina, *qadzaf* (tuduhan palsu zina), *sariqah* (pencurian), *hirabah* (perampokan), *riddah* (Murtad), *al-baghy* (pemberontakan), dan *Syurb al-khamr* (meminum khamr).⁶⁵

⁶⁵ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: TERAS, 2009, hlm.131-132.

2. Jarimah Qisas-Diyat

Jarimah Qisas-Diyat yakni perbuatan yang diancam dengan hukuman Qisas⁶⁶ dan *diyat*.⁶⁷ baik hukuman *qisas* dan *diyat* merupakan hukuman yang telah ditentukan batasnya, tidak ada batas terendah dan tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan walinya), ini berbeda dengan hukuman *had* yang menjadi hak Allah semata. Hukuman *qisas diyat* penerapannya ada beberapa kemungkinan, seperti hukum *qisas* bisa berubah menjadi *diyat*, hukuman *diyat* menjadi dimaafkan dan apabila dimaafkan maka hukuman menjadi hapus. Yang termasuk dalam kategori *Jarimah qisas diyat*: (a) pembunuhan sengaja (*al-qatl al-amd*), (b) pembunuhan semi sengaja (*al-qatl sibh al-amd*), (c) pembunuhan keliru (*al-qatl al-khata'*), (d) penganiayaan sengaja (*al-jarh al-amd*), (e) penganiayaan salah (*al-jarh al-khata'*)⁶⁸

3. Jarimah Ta'zir

Jarimah Ta'zir, yaitu memberi pelajaran, artinya suatu *jarimah* yang diancam dengan hukum *ta'zir* yaitu hukuman selain

⁶⁶ *Qisas* ialah hukuman yang berupa pembalasan setimpal (baca surat Al-Baqarah ayat 178). Maksudnya hukum balas bunuh atas orang yang membunuh, al-juraji *At-Ta'arif*, (Beirut: Dar al-fikr, t.t.), hlm. 173.

⁶⁷ *Diyat* ialah hukuman ganti rugi, yaitu pemberian sejumlah harta dari pelaku kepada si korban atau walinya melalui keputusan hakim, as-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dar al-fikr, 1972) II: 107.

⁶⁸ *Opcit*, Makhrus Munajat, hlm.13.

had dan *qisas-diyat*. pelaksanaan hukuman *ta'zir*, baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nas atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukuman dalam *jarimah ta'zir* tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian *syari'* mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku *jarimah*.⁶⁹

Jarimah ta'zir dibagi menjadi 2 (dua) macam/ jenis jarimah *ta'zir*, yaitu:

a. *Jarimah Ta'zir Syar'ie*

Jarimah Ta'zir Syar'ie ialah pelarangan perbuatan disebutkan dalam nash, tapi ketentuan mengenai ancaman pidananya tidak dinyatakan dalam nash, atau dinyatakan namun hanya secara *ukhrowi*. Dalam *ta'zir* jenis pertama ini, sifat terlarangnya perbuatan adalah tetap. Manusia hanya boleh berijtihad dalam penetapan mengenai jenis dan berat ringanya sanksi pidana dengan dasar-dasar pertimbangan penalisasi tertentu.

⁶⁹ Marsum, *Jarimah Ta'zir*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1988), hlm.2.

b. *Jarimah Ta'zir Ulil Amri*

Jarimah Ta'zir Ulil Amri ialah pelarangan perbuatan maupun ancaman pidananya, dua-duanya tidak ditentukan dalam nash. Jadi yang menentukan adalah penguasa atau hakim dengan berpegang pada prinsip *At-Ta'zieru Ma'al Mashiahati* (pelarangan perbuatan tertentu sebagai ta'zir harus berorientasi atau bertujuan menciptakan kemaslahatan).⁷⁰

Pelanggaran lalu lintas termasuk kedalam kategori *jarimah ta'zir ulil amri*. Dimana pelarangan perbuatan maupun ancaman pidananya, dua-duanya tidak ditentukan oleh nash. *Ta'zir* telah ditetapkan bagi setiap pelanggaran yang syar'i, selain dari kejahatan hudud dan kejahatan jinayat. Semua yang belum ditentukan kadar sanksinya oleh syar'i maka sanksinya diserahkan kepada penguasa untuk meningkatkan jenis sanksinya. Ulama sepakat menetapkan bahwa *ta'zir* meliputi semua kejahatan yang tidak diancam dengan hukuman hudud dan bukan pula termasuk jenis jinayat. Hukuman *ta'zir* diterapkan pada dua kejahatan, yaitu kejahatan yang meninggalkan kewajiban, atau kewajiban melanggar larangannya.⁷¹

⁷⁰ Muh. Abdul Kholiq, *Bahan ajar Hukum Pidana Islam*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Tahun ajaran 2015-2016.

⁷¹ Assadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009, Hlm. 54.